

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan Skema Piramida sudah dikenal lama di Indonesia. Salah satu kasus skema piramida di Indonesia muncul pada tahun 2015. Terdakwa di dalam hal ini adalah bos dari sebuah perusahaan investasi bernama Goernarni Goenawan. Goernarni didakwa dengan pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengenai skema piramida. Di dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah asset seperti 3 (tiga) pesawat fokker 50 milik PT Pacific Royal Airways dikarenakan Goernarni memiliki saham sebesar 51%. Tidak hanya itu, dalam kasus ini polisi juga menyita sejumlah asset berupa apartemen di Jakarta.¹

Berbagai kasus Skema Piramida yang membuat kerugian korban, bermunculan baik di Indonesia maupun luar negeri. Contoh pertama, adalah kasus First Travel yang dilakukan Anissa Hasibuan dan para rekannya. Kerugian yang dialami oleh seluruh korban adalah kurang lebih senilai 900 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Kedua, kasus yang dilakukan oleh Bernard Madoff pada akhir 2008. Jumlah kerugian yang terjadi di dalam kasus itu mencapai 50 miliar dollar US atau setara 620 triliun rupiah . Bahkan, di dalam kasus ini terdapat korban yang melakukan bunuh diri bernama Thierry Magon de la Villehuchet dikarenakan mendapatkan kerugian sebesar 17,36 triliun rupiah .² Ketiga, kasus Dream for Freedom yang total korban di dalam kasus ini adalah

¹ Fajar Pratama, "Kasus Skema Ponzi Pertama di Indonesia akan Segera Disidangkan", [Kasus Skema Ponzi Pertama di Indonesia akan Segera Disidangkan \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/bencana/detik), diakses pada 17 Oktober 2022.

² Anisa Indraini, "Jahatnya Skema Ponzi: Korban Rugi Ratusan Triliun hingga Bunuh Diri", [Jahatnya Skema Ponzi: Korban Rugi Ratusan Triliun hingga Bunuh Diri \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/bencana/detik), diakses pada 17 Oktober 2022

700.000 orang investor dengan paket investasi yang ditawarkan mulai dari 1 juta rupiah hingga 30 juta rupiah.³

Sepanjang 2019 hingga 2022, bermunculan juga kasus *robot trading*. Kasus *robot trading* menggunakan model skema piramida juga dan mengakibatkan korban sangat banyak. Setidaknya tercatat 15 *platform robot trading* yang sudah dimohonkan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pada satu *platform* saja, yaitu Evotrade, diketahui kerugian dari 4.063 pemohon sebesar 1,9 triliun rupiah⁴. Penulis memkirakan, rata-rata kerugian skema piramida *robot trading* ini mencapai 60.000 korban (asumsi rata-rata 4.500 korban tiap *platform*), dan 30 triliun rupiah (asumsi rata-rata 2 triliun rupiah tiap *platform*).

Bahaya dan dampak kejahatan skema piramida telah disadari. Inilah alasan diaturnya perdagangan dengan skema piramida sebagai kejahatan ekonomi. Perdagangan dengan skema piramida dilarang dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan—selanjutnya disebut UU Perdagangan. Dijelaskan bahwa, keuntungan usaha tidak boleh berasal dari biaya keikutsertaan anggota/ mitra usaha⁵.

Skema Piramida baru resmi menjadi nomenklatur delik sejak diundangkannya UU Perdagangan pada 2014. Sebelumnya kejahatan ini diperiksa sebagai kejahatan penipuan, penggelapan, atau kejahatan perbankan. Setelah 2014, bagaimanapun, tidak semua kejahatan jenis ini diperiksa sebagai Skema Piramida. Penegak hukum masih belum nyaman dan terbiasa menggunakan delik ini sebagai sangkaan dan dakwaan.

³ Erlangga Djumena, "Mengenal Investasi Skema Ponzi dan Deretan Kasus-kasusnya di Indonesia", [Mengenal Investasi Skema Ponzi dan Deretan Kasus-kasusnya di Indonesia \(msn.com\)](#), diakses pada 17 Oktober 2022.

⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rnc3sr328/lpsk-4550-korban-investasi-ilegal-dan-robot-trading-ajukan-restitusi>, diakses 25 September 2023

⁵ Penjelasan Pasal 9 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam konteks perlindungan korban, terdapat beberapa peluang dalam peraturan yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban. Dalam beberapa kasus, para korban melakukan upaya Kepailitan untuk mendapatkan uangnya kembali. Pada kasus lain, para korban melakukan gugatan perdata. Cara-cara ini tidak ideal, karena relasi antara pihak dalam Skema Piramida adalah pelaku dan korban, bukan antara pihak yang setara secara keperdataan. Kesepakatan dan perikatan, perjanjian, serta hak dan kewajiban yang timbul dalam relasi Skema Piramida merupakan hasil dari itikad tidak baik, tercela. Penggunaan penyelesaian keperdataan pada relasi Skema Piramida tidaklah tepat.


Bagi korban, mestinya tidak terlalu penting mengenai ketepatan metode, selama efektif mengembalikan uang yang hilang. Dalam hal ini, gugatan perdata maupun kepailitan pasti tidak efektif. Kalaupun dikabulkan dan dimenangkan oleh peradilan, barang maupun uang yang dikumpulkan pelaku selalu tidak dalam kondisi dapat dieksekusi—itupun bila pelakunya tidak melarikan diri. Oleh karena itu, upaya keperdataan semacam demikian selain tidak efektif, juga akan menempatkan upaya penegakkan hukum pidana Skema Piramida menjadi terganggu. Cara terbaik untuk pemulihan korban adalah dengan upaya Restitusi, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Istilah Skema Ponzi dan Skema Piramida memiliki makna yang sama. Skema Ponzi adalah istilah yang dikenal dalam aspek perdagangan dan hukum di Amerika Serikat. Sedangkan Skema Piramida adalah istilah di peraturan perundang-undangan di Indonesia. SEC Amerika Serikat (*Securities and Exchange Commission*) mendefinisikan Skema Ponzi sebagai penipuan investasi yang memberi keuntungan palsu kepada investornya, padahal sebenarnya uang tersebut diperoleh

dari investor baru⁶. Definisi ini senada dengan Penjelasan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi ‘Skema Piramida adalah nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian..’.

Skema Piramida di Indonesia tidak merujuk pada bentuknya harus merupakan piramida. Ketika suatu kegiatan usaha hanya mengandalkan perputaran uang dari anggotanya, yaitu uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama, tanpa peningkatan nilai ekonomi dari penjualan barang atau jasa, maka kegiatan tersebut merupakan skema piramida—atau skema ponzi menurut Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, terminologi yang akan digunakan adalah Skema Piramida.

Skema Piramida bukanlah praktik bisnis yang baik karena secara curang dan sengaja merugikan seluruh *stakeholdernya* kecuali pemilik. Keuntungan usaha bukan diperoleh dari selisih manfaat barang atau jasa yang ditransaksikan, melainkan sekadar pengumpulan uang dari anggota. Para anggota ini dapat disusun dalam suatu penempatan berjenjang membentuk semacam piramida seperti di bawah ini.



Gambar 1. Skema Piramida

⁶ <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme> diakses 17 Oktober 2022

Dalam Skema Piramida, pemilik bisnis adalah 1 orang berada di puncak piramida, bukan si orang pertama, melainkan si orang ke 0 (nol). Jadi si orang pertama adalah korban pertamanya. Orang pertama akan diminta mengajak jumlah tertentu sebagai kakinya. Dalam gambar ilustrasi, tahap 1 akan diajak 6 orang. Karena tiap 1 orang tersebut harus mengajak 6 orang lagi, maka akan ada 36 orang di tahap 2—42 orang di seluruh sistem (hasil dari 6 orang di tahap 1 dan 36 di tahap 2 dijumlahkan). Di tahap 3 akan ada 216 orang hasil dari 36 orang di tahap 2 yang masing-masing mengajak 6 orang lagi—258 total orang di seluruh sistem. Penghasilan si pemilik didapatkan dari “biaya pendaftaran” dari masing-masing orang yang bergabung sebelumnya sebagai bonus. Pemilik membagi sebagian kecil dari “biaya pendaftaran” tersebut kepada tiap orang di dalam sistem—sedemikian rupa sehingga pemilik tetap mendapat bagian terbesar dari setiap “biaya pendaftaran” yang diterima sistem. Akan tetapi, pembagian bonus tersebut, walaupun kecil dan tidak sebanding dengan uang yang mereka keluarkan sebagai “biaya pendaftaran” ketika masuk, tetap menjadi semacam ikatan rasa memiliki terhadap sistem. Sehingga, setiap anggota di dalam sistem berharap dirinya akan mendapat uang lebih dari jumlah yang dia keluarkan—setiap anggota berharap untuk mendapat manfaat dari sistem tersebut. Pemilik akhirnya hanya perlu mengelola beberapa orang di lapisan atas piramida untuk ikut menjaga kelangsungan sistem. Para korban di lapisan atas hingga menengah akhirnya menjadi kaki tangan pemilik⁷.

Skema Piramida sangat berbahaya bagi lingkungan ekonomi—*economic environment*. Pertama, karena skema ini didesain untuk curang—hanya untuk memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat bagi pemiliknya seorang saja⁸. Kedua, uang yang dikumpulkan tidak pernah

⁷ Valentine, Debra A, *Pyramid Schemes dalam International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks*, 1998. <https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes>

⁸ Basu, K. *Ponzis: the Science and Mystique of a Class of Financial Frauds*, World Bank Policy Research Working Paper (6967), 2014.

digunakan dalam perputaran investasi dalam pasar uang ataupun pasar barang dan jasa⁹—pemiliknya tidak pernah mendesain skema ini untuk tujuan perputaran dalam pasar. Ketiga, pemilik selalu menggunakan ilusi hasil yang sangat besar dalam waktu singkat sebagai motivasi penanaman investasi. Aspek ketiga ini yang paling berbahaya, karena mengeksploitasi dorongan dasar manusia: keserakahan. Pertimbangan logis dan literasi ekonomi terbukti sering kalah oleh dorongan instingtual ini¹⁰.

Demikian berbahayanya, negara Albania pernah mengalami kerusuhan massa pada 1996 karena fenomena Skema Piramida yang memang diikuti sebagian besar penduduknya, pemerintahannya terguncang dan setidaknya 2.000 orang menjadi korban jiwa dalam kerusuhan itu¹¹. Di Indonesia sendiri, diperkirakan kerugian akibat investasi skematik seperti ini mencapai 45 triliun rupiah¹². Ketika mengadakan pra penelitian, dalam sebuah wawancara penulis dengan seorang mantan direktur perusahaan *multi-level marketing* (selanjutnya dalam tulisan ini disebut mlm), yang berbahaya adalah, penulis kutip “..yang berbahaya adalah ponzi yang legal, yang berijin.. jadi bisa terus-terusan nipu..”. Menurut orang tersebut, perusahaan tempat dia bekerja dulu masih aktif sampai sekarang, menjual produk *overpriced* sebagai alasan adanya barang yang diperdagangkan. Padahal sebenarnya, usaha perusahaan tersebut adalah *member get member*. Menurut beliau, Skema Piramida yang legal semacam ini (mendapat legalitas melalui celah pengaturan) berasal dari luar negeri dan uang hasil kejahatannya dibawa ke luar negeri. Beliau

⁹ Lewis, M. K, *New Dogs, Old Tricks. Why Do Ponzi Schemes Succeed?*, Accounting Forum, 36(4), 2012, hal 294-309

¹⁰ Pearl Jacobs meneliti bahwa terlepas dari kemampuan analisis logis dan latar belakang Pendidikan, bahkan pengalaman investasi dalam beberapa kejadian tidak mencegah seseorang untuk terjerumus dalam ilusi investasi skema piramida/ ponzi. Ternyata, aspek seperti kepribadian subyek punya pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan ekonomi, daripada kemampuan analisis ekonomi semata. Baca dalam Jacobs, P., & Schain, L, *The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme*, Journal of Comprehensive Research, 9, 2011, hal 40-46

¹¹ Carvajal, A., Monroe, H. K., Wynter, B., & Pattillo, C. A., *Ponzi Schemes in the Caribbean*, New York, US: International Monetary Fund, 2009.

¹² Hidajat, T., *Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia*, Jurnal Dinamika Manajemen, 9(2), 2018, hal 198-205.

perkiraan senilai 170 trilyun sudah dibawa pergi pemilik dalam 15 tahun operasi perusahaan tersebut di Indonesia.¹³

Jadi, inilah alasan pertama tulisan ini dibuat, karena penulis menyadari potensi—pada berbagai contoh di atas bahkan bukan sekadar potensi lagi melainkan sudah termanifestasi—bahaya atau *harm* yang dapat diakibatkan aktivitas Skema Piramida tersebut di atas. Secara ekonomi, kerugian dari Skema Piramida ini bisa sangat besar. Secara ketahanan sosial dan politik, skema piramida dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian dan turunannya.

Beberapa Kasus Skema Piramida

Beberapa praktik bisnis skema piramida yang pernah mengemuka adalah Biro Jasa Umroh First Travel, Koperasi Pandawa, dan yang masih dalam proses peradilan menunggu Kasasi adalah MeMiles.

A. First Travel

First Travel menjanjikan pelayanan jasa akomodasi umroh dan wisata ke Mekah, Arab Saudi dengan biaya yang relatif murah. Hal ini mendorong masyarakat tertarik untuk membeli produk jasa wisata tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, uang yang dibayarkan oleh para kliennya digunakan untuk konsumsi pribadi. Dalam menjalankan skema piramidanya, pemilik First Travel, Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, benar-benar memberangkatkan klien yang lebih awal bergabung, dengan uang dari klien yang belakangan bergabung. Tujuannya, agar terdapat kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan First Travel

¹³ Wawancara dengan Ricky Johan, mantan direktur PT Q N International Indonesia atau QNet (sejak berdiri hingga 2013). QNet adalah salah satu DS/ MLM yang pernah diperiksa Polda Jawa Timur terkait dugaan praktik Skema Piramida.

dalam memberangkatkan kliennya dengan biaya murah. Kepercayaan tersebut kemudian meningkatkan pembayaran dari klien-klien baru. Selama ada penumpukkan pembayaran, skema Ponzi akan mampu membayar prestasi yang dijanjikannya, tetapi pada akhirnya tidak akan pernah mampu memberikan prestasi yang dijanjikan ke seluruh kliennya. Skema Ponzi memang secara matematis tidak akan mampu menunjang keseluruhan hak kewajibannya, hanya akan menguntungkan pemilik dan pasti merugikan klien atau anggota yang bergabung.

Tercatat, sebanyak 63.310 klien calon jemaah umroh menjadi korban, dengan estimasi total kerugian senilai 900 milyar rupiah¹⁴. Andika Surachman dan istrinya diputus bersalah menggunakan dakwaan kumulatif kesatu delik 378 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹⁵. Dalam banding, putusan PN Depok ini dikuatkan¹⁶. Kasasi yang diajukan terpidana juga ditolak sehingga putusan PN Depok tetap berlaku¹⁷. Kedua terpidana ini dijatuhi pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda 10 milyar rupiah. Dengan putusan kasasi tersebut, vonis itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan terakhir, terpidana berupaya mengajukan Peninjauan Kembali dengan *novum* putusan perdata gugatan para klien calon Jemaah umroh. Mereka berupaya mengembalikan kerangka pikir perkara ini sebagai perdata, bukannya pidana¹⁸.

¹⁴ Tarigan, Isabel Maria, *Polemik Perampasan Aset kasus First Travel oleh Negara: Bagaimana agar korban bisa memperoleh ganti rugi*. <https://theconversation.com/polemik-perampasan-aset-kasus-first-travel-oleh-negara-bagaimana-agar-korban-bisa-memperoleh-ganti-rugi-127447>. The Conversation adalah laman penampung dan penampil tulisan ilmiah dengan kontributor dengan kredensial ilmiah yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Depok No 83/ Pid.B/ 2018.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 195/ Pid/ 2018/ PT BDG.

¹⁷ Putusan Kasasi No 3086 K/ Pid. Sus/ 2018.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f322f8a02f42/terpidana-kasus-first-travel-ajukan-peninjauan-kembali?page=2>

B. Koperasi Pandawa

Koperasi Pandawa didirikan dan dioperasikan oleh Dumeri alias Salman Nuryanto. Koperasi Pandawa beroperasi dengan cara menawarkan investasi dengan janji keuntungan di atas 10% untuk tiap nasabah, dan 20% untuk *upline*. Total uang yang dikumpulkan Dumeri sebesar 3,3 triliun rupiah. Uang tersebut tidak pernah diputar dalam pasar uang atau barang dan jasa, melainkan digunakan untuk konsumsi Dumeri dan untuk memberi keuntungan palsu kepada investor lama. Sehingga, para kreditur dengan segera tidak mendapat keuntungan yang dijanjikan.

Hal menarik dari kasus ini adalah bahwa kasus ini diselesaikan dengan dua cara sekaligus: perdata dan pidana. Walaupun, memang, di setiap penyelesaian kasus skema piramida selalu ada upaya gugat perdata maupun pailit untuk menyelamatkan asset kreditur/ anggota/ korban; tetapi di kasus Koperasi Pandawa, penyelesaian perdata diutamakan oleh Hakim.

Secara pidana, Dumeri dan beberapa orang yang dianggap turut serta diputus bersalah atas delik Pasal 46 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Pasal 69 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Vonisnya adalah pidana 15 tahun penjara dan denda 200 milyar rupiah¹⁹. Atas putusan PN Depok tersebut, Dumeri dan kawan-kawannya melakukan banding. Putusan banding menguatkan putusan PN Depok²⁰. Kemudian atas putusan banding ini, terpidana mengajukan kasasi.

Di sinilah perkembangan kasusnya menjadi menarik. Ketika perkara ini diperiksa di PN Depok, secara bersamaan diperiksa juga perkara pailit yang diajukan para kreditur Koperasi Pandawa dan dikabulkan²¹. Jadi, ketika PN Depok menjatuhkan vonis bagi Dumeri, sebenarnya

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Depok No 424-429/ Pid. Sus/ 2017/ PN DPK.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 37/ Pid. Sus/ 2018/ PT BDG.

²¹ Putusan Pailit No 37/Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN Niaga. Jkt.Pst.

KSP Pandawa Mandiri Group—Koperasi Pandawa, sudah dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sehingga, seluruh barang bukti yang disita melalui Putusan PN Depok seharusnya dikuasai oleh kurator karena bukan lagi milik terpidana.

Jadi saat itu, terjadi dualisme terhadap asset dan uang KSP Pandawa: sebagai barang bukti proses pidana atau sebagai *boedel* pailit yang harus dibagikan kepada seluruh kreditur secara *pro rata*. Sebagai barang bukti, maka asset dan uang itu dikuasai oleh penyidik untuk pembuktian kejahatan—dengan peluang dirampas oleh negara di akhir proses. Sebagai *boedel* pailit, asset dan uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kerugian yang dialami para kreditur/ anggota.

Kurator kemudian menggugat negara melalui gugatan No 11/ Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/ 2018/ PN Jkt Pst dengan tujuan meminta pengembalian asset pendiri dan pengurus KSP Pandawa yang saat itu dikuasai penyidik, kepada para kreditur.

Sengketa atas asset dan uang tersebut diakhiri dengan Putusan MA, menolak kasasi Penuntut Umum dalam pemeriksaan pidana, dan mengabulkan keinginan kurator, mengembalikan asset dan uang KSP Pandawa kepada kurator dan para kreditur²².

Di sini, proses pemidanaan berjalan, tapi juga proses pemulihan kerusakan akibat kejahatan dilakukan dengan baik. Meskipun, alasan putusan kasasi tersebut cenderung pada alasan formal yaitu karena putusan pailit lebih dulu diucapkan daripada putusan pidana dan sita oleh PN Depok—bukan materiil bahwa asset dan uang KSP Pandawa adalah hak para kreditur.

²² Putusan MA No. 21-K/PMT-II/AL/III/2019.

C. MeMiles

PT. Kam and Kam (selanjutnya disebut MeMiles di tulisan ini) mengaku menjalankan bisnis periklanan. Mereka menggunakan aplikasi android yang bisa diunduh dan dipasang pada gawai android. Dalam aplikasi tersebut, para pengguna harus membeli slot iklan. Setelah membayar, pengguna akan mendapat jatah posting iklan di aplikasi tersebut.

Masalahnya, MeMiles menjanjikan berbagai *reward* untuk pengguna yang membeli banyak slot iklan tadi. Para pengguna aplikasi MeMiles bukanlah pelaku bisnis dengan motivasi beriklan, melainkan memang terdorong untuk *topup* atau beli slot iklan karena janji *reward*. Sebagai portal iklan sekalipun, aplikasi MeMiles hanya bisa diakses oleh penggunanya, dan semuanya adalah anggota dengan motivasi *reward*. Sehingga, paparan iklan akan sangat minim untuk menarik pemasang iklan.

Reward yang dijanjikan antara lain Mitsubishi Pajero dengan hanya beli slot iklan senilai 30 juta rupiah. Contoh lain, Kawasaki Ninja hanya dengan *topup* 830 ribu rupiah²³. Menariknya, MeMiles mendesain aspek yang disebut omzet nasional. Jadi *reward* akan cair setelah kategori omzet nasional tertentu tercapai. Contoh, setelah *topup* 30 juta rupiah, pengguna tidak langsung mendapat Mitsubishi Pajero, melainkan harus menunggu omzet nasional MeMiles tercapai pada angka yang ditentukan. Misalnya, ditentukan untuk pencairan *reward* Pajero ada pada omzet nasional 100 milyar rupiah; maka seluruh pengguna yang memenuhi syarat untuk dapat *reward* Pajero baru akan memeroleh setelah MeMiles mengumpulkan dana 100 milyar nasional.

Secara terang-terangan, model omzet nasional ini adalah karakteristik skema piramida yang mudah dikenali. Pemilik dalam hal ini, baru akan memberikan *reward* setelah dia mendapat

²³ Hasil wawancara penulis dengan para korban, pra penelitian.

uang tertentu yang jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan nilai *reward*. Istilah-istilah seperti omzet nasional adalah kemasam untuk mengalihkan logika ekonomi dan investasi pengguna dari yang seharusnya. Seperti juga pembelian slot iklan, hanyalah kemasam agar seakan-akan ada barang dan jasa yang ditukar dengan uang pengguna.

MeMiles akhirnya diperiksa dan didakwa dengan Pasal 105 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu mengenai perdagangan dengan skema piramida. Menariknya, hakim memutus bebas pemilik MeMiles Kamal Tarachan dan para turut sertanya. Alasan putusan ini adalah sebagai berikut:

1. MeMiles hanya melanggar perijinan jadi hanya layak dihukum administratif.
2. MeMiles tidak melakukan penipuan karena uang yang dikeluarkan pengguna ditukar dengan slot iklan.
3. MeMiles tidak melakukan penipuan mengenai *reward* karena ada syarat omzet nasional yang sudah diberitahukan sebelumnya.
4. Tidak ada korban yang merasa dirugikan.

Atas putusan ini, Penuntut Umum mungkin akan melakukan upaya hukum. Para terdakwa kini sudah dibebaskan, sambil menunggu proses kasasi. Seluruh barang bukti yang disita diperintahkan dikembalikan.

Hal menarik dari MeMiles adalah bahwa para penggunanya masih berharap untuk mendapatkan *reward*. Mereka dalam beberapa kesempatan konferensi pers maupun secara terpisah diwawancarai masih berharap MeMiles kembali beroperasi sehingga mereka bisa menndapat *reward*. MeMiles saat ini memang sudah mulai melakukan rekrutmen kembali, menggunakan aplikasi baru dengan nama sama, operasional MeMiles sudah berjalan kembali.

Perspektif Korban

Analisis terhadap fenomena Skema Piramida haruslah memerhatikan berbagai aspek: aspek motivasi pelaku (kriminologi), aspek teknik melakukan kejahatan (kriminologi, teori penyidikan), dan tentu saja aspek korban (viktinologi). Metode bisnis dengan skema piramida pertama-tama haruslah dipandang sebagai teknik kejahatan terhadap harta benda—bukan sebagai teknik bisnis atau strategi marketing. Sehingga, kegiatan usaha skematis semacam ini adalah urusan Hukum Pidana, atau setidaknya dapat dikaji secara Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

Penulis melihat bahwa peran korban sangat dominan dalam kesuksesan Skema Piramida. Bahkan, dalam putusan MeMiles di atas, hakim menggunakan absennya keterangan kerugian dari korban sebagai alasan melihat aktivitas MeMiles sebagai kriminal atau bukan. Skema Piramida bisa berhasil tergantung pada kemampuan korban untuk tertipu atau tidak.

Banyak penelitian yang berusaha menjelaskan alasan Skema Piramida selalu berhasil menipu masyarakat. Sepanjang sejarah, hampir selalu skema seperti ini dikenali setelah terjadinya *scam*²⁴; tidak sebelumnya. Orang yang memiliki dana lebih seperti pensiunan, atau pengelola dana pensiun; bendahara suatu organisasi; atau sekadar ahli waris yang baru saja menerima warisan besar; adalah pihak-pihak yang sangat rentan terjebak Skema Piramida²⁵. Kasus Skema Piramida oleh Bernie Madoff di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang dengan pengalaman investasi yang kuat pun bisa menjadi korban Skema Piramida. Tampaknya, adanya peluang (karena

²⁴ Istilah bahwa skema piramida dan Ponzi sedang atau sudah runtuh, ditandai dengan tidak dibayarnya para anggota karena pemasukan dari anggota baru tidak sebanyak yang diharapkan. Atau, karena pemilik menjadi lebih serakah dan berhenti memberikan *reward*. Istilah ini penulis dapatkan dari para informan dalam wawancara pra penelitian.

²⁵ Raven, F, *Financial Literacy: a Basic Skill for Social Mobility*, 2005.

<http://www.digitaldividenetwork.org/articles/view.php?ArticleID=420>

menguasai aset likuid yang besar) merupakan dorongan utama seseorang untuk berpikir melakukan investasi dengan keuntungan sebesar-besarnya dan waktu sesingkatnya²⁶.

Korban yang jatuh ke dalam perangkap Skema Piramida berusaha dipetakan berdasarkan berbagai kategori. Misalnya, taraf pendidikan tertentu mungkin memengaruhi keputusan investasi buruk²⁷. Mungkin keputusan itu dipengaruhi faktor lain seperti usia dan jenis kelamin²⁸. Bagaimana dengan kejeraan? Seberapa banyak korban yang terjebak lebih dari satu kali dalam perangkap skema piramida?

Ini adalah latar belakang berikutnya tulisan ini—alasan kedua yang menjadi pendorong penulis mengangkat tema ini. Skema Piramida tepat sekali menyasar pada motivasi ekonomi korban. Pemilik dan promotor skema piramida memahami dan menguasai berbagai teknik mendorong orang untuk bergabung. Mereka terlatih untuk menunjukkan hal yang menarik yang ingin dilihat calon anggota, sambil menyembunyikan hal lain dengan dalih kerumitan aspek bisnis, perijinan yang berliku, dan sebagainya.

Konstruksi Ketercelaan

Penulis telah mewawancarai puluhan orang baik korban maupun mantan pelaku Skema Piramida sehingga mendapatkan gambaran awal mengenai *means*, *motives*, dan *opportunity* jalannya Skema Piramida²⁹. Dalam konteks *means* misalnya, pelaku akan mengemas Skema

²⁶ Parsons, L.. Gullible, *Greedy or Just Unlucky? How Bernie Madoff Scammed about 15,000 Investors*, The National Legal Eagle, 16(1), 3. 2011

²⁷ Bhushan, P., & Medury, Y., *Financial Literacy and its Determinants*, International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications, 4(2), 2013, hal 155-160

²⁸ Bannier, C. E., & Schwarz, M., *Gender and Education Related Effects of Financial Literacy and Confidence on Financial Wealth*, Journal of Economic Psychology, 67, 2018, hal 66-86.

²⁹ Dalam ilmu lidik dan sidik, untuk mengungkap suatu kejahatan digunakan metode pemetaan *means* yaitu cara kejahatan dilakukan, lalu *motives* yaitu alasan kejahatan dilakukan, dan *opportunity* yaitu peluang terjadinya kejahatan.

Piramida dengan menambahkan barang dan jasa dalam transaksi sehingga mengaburkan permainan uang yang sebenarnya terjadi. Dalam *motives*, pelaku mengemas bahwa Skema Piramida yang ditawarkan adalah mekanisme penggalangan dana untuk kesejahteraan bersama—seperti koperasi, bahkan ada yang benar-benar menamai dirinya Koperasi Pandawa—atau motivasi lain seperti sedekah atau idiom moral lainnya. Dalam *opportunity*, pemilik mengemas kegiatannya sebagai sesuatu yang mudah dilakukan siapa saja; tidak memerlukan keahlian khusus atau pengalaman apapun—yang penting ada kemauan, atau seperti yang selalu dikatakan: keinginan sukses.

Skema Piramida selalu mengedepankan keinginan untuk sukses. Keinginan tersebut, baik adanya. Meskipun keinginan itu baik, tapi cara dan metode untuk mencapai kesejahteraan ekonomi itu tadi dapat menjadi obyek kajian Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemisah tegas antara kejahatan ekonomi dan aktivitas ekonomi bukan kejahatan adalah *fairplay*. Aspek-aspek yang mendampingi adalah ada tidaknya desain untuk sengaja merugikan, atau mengambil keuntungan sendiri. Artinya, cara tertentu dapat dilarang, metode tertentu dapat diberi atribut sanksi, dapat dicela menjadi delik, menjadi obyek kajian Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

Cara atau metode tertentu yang dilarang adalah suatu desain yang memang dibuat oleh pelaku, dengan maksud untuk mendapat keuntungan sendiri—sengaja melanggar *fairplay*. Kesengajaan dan desain tersebut secara teoretis menempatkan kejahatan ekonomi dalam klasifikasi kesalahan dolus. Artinya, kejahatan ekonomi tidak dapat dikonstruksi dalam kesalahan kelalaian. Kejahatan ekonomi dengan demikian, adalah suatu kejahatan dengan kerumitan yang memang didesain untuk mencapai tujuan tercela mengambil keuntungan sendiri secara curang.

Menariknya, dalam Skema Piramida yang belum *scam*, korban selalu masih berharap bahwa kegiatan yang diikutinya bukanlah penipuan. Sehingga, korban dapat dengan mudah terjebak ke Skema Piramida berikutnya yang ditawarkan justru oleh orang yang menjebaknya di Skema Piramida sebelumnya³⁰. Korban masuk dalam kondisi sudah keluar uang dengan jumlah tertentu, kemudian berharap untuk bisa mendapat kembali uangnya, atau bahkan *reward* yang menjadi motivasi awalnya bergabung. Hal ini juga yang terjadi di persidangan MeMiles, ketika para korban justru membela MeMiles karena berharap MeMiles tidak *scam*. Para korban itu menginginkan ilusi keuntungan itu agar benar-benar terjadi. Bahkan, setelah pemeriksaan pidana sudah dilakukan.

Situasi ini menarik. Pembuat UU sudah menyatakan Skema Piramida sebagai suatu yang tercela sehingga dilarang. Akan tetapi, bahkan hakim perlu melihat delik ini dari segi akibat dan dampaknya (kerugian korban, pengakuan korban), bukan sekadar formil pemenuhan delik (menjalankan usaha dengan skema piramida).

Selain perspektif korban yang menjadi hal penting dalam penanggulangan Skema Piramida, kajian ketercelaan juga perlu dilakukan. Penulis merasa perlu untuk melakukan suatu konstruksi teoretis terhadap Skema Piramida. Alasan utamanya karena pengaturan hukum positif tidak akan mampu mencegah minat masyarakat untuk masuk ke dalam Skema Piramida, setidaknya jika pengaturannya seperti yang sekarang ini.

Saat ini, sudah ada pengaturan mengenai Skema Piramida sebagai kejahatan. Peraturan tersebut juga sudah beberapa kali diterapkan. Akan tetapi, belum ada pemulihan kerugian korban yang memuaskan. Beberapa upaya dilakukan penegak hukum dan oleh korban, namun terdapat

³⁰ Wawancara dengan anggota RealSultan (*moneygame* seperti arisan berantai yang sebelumnya bernama autogajian lalu sekarang berubah lagi menjadi Commero).

berbagai tantangan sehingga pemulihan kerugian belum pernah terjadi. Pada kasus yang Pandawa dan First Travel, pemulihan kerugian tidak terjadi karena teknisitas dalam proses yang diambil di luar pemidanaan. Yaitu, karena para korban menempuh jalur perdata seperti gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan/ atau wanprestasi, serta kepailitan. Pada kasus Memiles, paguyuban korban sendiri menyatakan dirinya bukan korban dan tidak dirugikan, kemudian meminta agar aktivitas Memiles dapat dilanjutkan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, terlihat bahwa peran korban dalam penanggulangan Skema Piramida sangat signifikan, yang pada akhirnya berpengaruh pada upaya pemulihan kerugian korban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi korban kejahatan Skema Piramida di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum bagi korban kejahatan Skema Piramida di Indonesia?
3. Bagaimana idealnya pengaturan perlindungan hukum bagi korban kejahatan Skema Piramida di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis berharap untuk memetakan secara lebih baik peran dan harapan setiap *stakeholders* dalam skema piramida, baik itu pelaku, korban, pemerintah, maupun masyarakat sebagai potensial korban maupun pelaku di masa depan. Saat ini terdapat keyakinan yang keliru dalam diri para

korban bahwa Skema Piramida bukanlah hal tercela—terbukti dari bahkan korban masih membela kegiatan yang diikutinya, yang telah menipunya—dapat menimbulkan persepsi di diri korban atau masyarakat lain untuk membuat juga skema piramida berikutnya. Inilah alasan pemetaan ini mendesak dilakukan agar dapat memahami dengan tepat persepsi, harapan, dan dorongan tiap *stakeholders* skema piramida.

Sehingga, tulisan ini pertama-tama hendak menjabarkan keadaan hukum positif pengaturan kejahatan skema piramida di Indonesia, beserta evaluasinya—kelebihan maupun kekurangannya. Terutama dalam aspek perlindungan hukum bagi korbannya. Penulis akan menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut latar belakang kebijakan atau *ratio legis* yang mendasarinya, termasuk aturan hukum di negara lain mengenai skema piramida.

Kemudian, tulisan ini hendak menunjukkan upaya penanggulangan kejahatan ekonomi skema piramida yang dilakukan negara, beserta evaluasinya. Dalam hal ini, juga terutama dalam aspek perlindungan bagi korbannya. Penerapan upaya penanggulangan kejahatan Skema Piramida ini akan penulis analisis untuk di Indonesia dan beberapa negara lain yang dapat dijadikan contoh.

Terakhir, tulisan ini bermaksud menunjukkan kajian, memberikan acuan, sehingga dapat merumuskan pengaturan maupun perlindungan hukum yang ideal bagi korban kejahatan ekonomi Skema Piramida di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian ilmiah bidang hukum mengenai fenomena kejahatan Skema Piramida. Secara khusus, tulisan ini berfokus pada kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan Skema Piramida. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat.

1) Secara Teoritis

Kajian ilmiah mengenai Skema Piramida belum cukup tuntas dibahas selama ini. Seperti terlihat pada uraian di atas mengenai karya ilmiah sebelumnya, fokus penelitian Skema Piramida selama ini masih mengenai terpenuhi tidaknya unsur pidana kasus tertentu, atau bentuk pertanggungjawabannya secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan akan menimbulkan dampak lebih dalam hal menjelaskan sifat bahaya kejahatan Skema Piramida, relasi kejahatan Skema Piramida terhadap perekonomian dan hukum, serta perlindungan hukum bagi korbannya.

2) Secara Praktis

Dalam uraian bab-bab selanjutnya, penulis akan uraikan keraguan aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya perlindungan korban Skema Piramida. Keraguan tersebut disebabkan belum memadainya pemahaman mengenai Skema Piramida sebagai kejahatan ekonomi dan perdagangan, serta mengenai hak korban dan mekanisme restitusi

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis berusaha mencari penelitian sejenis yaitu dengan kata kunci 'skema piramida', namun tidak menemukan penelitian setingkat disertasi dengan kata kunci tersebut. Akan tetapi, penulis menemukan tulisan ilmiah terpublikasi. Penulis uraikan beberapa di antaranya:

1. Karya ilmiah berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida* oleh Yuniarti dari Fakultas Hukum Universitas Narotama

Surabaya³¹. Pada tulisan ini, Yuniarti membahas mengenai subyek yang dapat dipersalahkan dan harus bertanggungjawab dalam hal kejahatan skema piramida dilakukan dalam dan oleh korporasi. Yuniarti menekankan pada aspek turut serta dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana untuk meluaskan subyek pemidanaan. Tulisan ini menyadari bahwa kejahatan skema piramida banyak menggunakan korporasi sebagai cara menarik korban agar terlihat berlegitimasi. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi subyek dalam kejahatan skema piramida.

2. Tulisan ilmiah berjudul *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida* yang ditulis oleh Ni Putu Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Widyantara dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali³². Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban manajer investasi yang melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema piramida. Meskipun terdapat frasa skema piramida dalam judul, pembahasan dan simpulan tulisan ini menggunakan delik dalam KUHP yaitu penipuan, penggelapan, dan laporan keuangan palsu.
3. Tulisan ilmiah berjudul *Unsur Penipuan Usaha Ilegal dalam Skema Piramida* yang ditulis oleh Almira Caesar Xaviera dan Ai Marliah dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana³³. Tulisan ini menguraikan putusan pengadilan terhadap Memiles atau PT Kam and Kam. Pada simpulannya, tulisan ini mengevaluasi dakwaan penuntut umum

³¹ Yuniarti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Diakses dari <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/PERTANGGUNGJAWABAN%20%20PIDANA%20KORPORASI.pdf> pada 20 Agustus 2022.

³² Pradnyani, Ni Putu, I Nyoman Budiarta, dan I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida*, Jurnal Preferensi Hukum Vol 3 No 2 Mei 2022, hal 443-449.

³³ Xaviera, Almira Caesar, dan Ai Marliah, *Unsur Penipuan Usaha Ilegal dalam Skema Piramida*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2, 2021.

dalam kasus tersebut, dan mengusulkan delik lain dalam UU ITE agar lebih tepat dapat memidana Memiles.

Penulis melihat ketertarikan ilmiah para sarjana hukum terhadap tema skema piramida ini hanya terfokus pada pertanggungjawaban maupun pemenuhan unsur deliknya. Menurut Penulis, kajian dari sisi korban sangat penting untuk juga dilakukan. Hukum pidana yang didesain untuk pemidanaan pelaku memang tidak memiliki perhatian cukup pada korban. Dengan munculnya semangat pembaruan hukum pidana dan *restorative justice*, Penulis ingin memberikan sumbangan ilmiah dalam kasanah pembahasan delik skema piramida ini, dari segi korban. Inilah keistimewaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

